



PUTUSAN

Nomor 32/G/2023/PTUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha dalam tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

1. RUKUN SEMBIRING, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jamin Ginting, Gang Gembira Bawah, Lingkungan XIII, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan wiraswasta;

Penggugat I;

2. ABADI P KELIAT, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Letjen Jamin Ginting No. 30, Lingkungan I, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan wiraswasta;

Penggugat II;

3. RIANA BR GINTING, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun VI Seroja, Desa Bekulap, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan mengurus rumah tangga;

Penggugat III;

4. SAUT SINURAYA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Jeraya, Kecamatan Simpang IV, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan petani/pekebun;

Penggugat IV;

5. RANTO TAHAN PARJUANGAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Parangras, Lingkungan XIII, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor,

Halaman 1 dari 35 halaman. Putusan Nomor 32/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan wiraswasta;

Penggugat V;

6. KOMANDO SEBAYANG, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ladang No. 27, Lingkungan I, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan wiraswasta;

Penggugat VI;

Dalam hal ini, diwakili oleh kuasa **JONNI SILITONGA, S.H., M.H.** dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para advokat pada Kantor Hukum **JONNI SILITONGA, S.H., M.H. & REKAN**, beralamat di Komplek Perumahan Bumi Serdang Damai, Jl. Intan IV No. 4, Dusun V, Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2023;

Para Penggugat;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, tempat kedudukan di Jalan STM, Kelurahan Siti Rejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini, diwakili oleh kuasa **ELSARIA TARINGAN, S.H.**, jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 172/SKu-12.71.MP.02/III/2023, tanggal 17 Maret 2023;

Tergugat;

Dan

1. REINALDI GINTING, IR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pembangunan No. 94-A, Kelurahan Beringin, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Halaman 2 dari 35 halaman. Putusan Nomor 32/G/2023/PTUN.MDN



2. ANGGREINY GINTING, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kp Kamarung Selatan, Kamarung, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

3. ROBY KRISTIAN GINTING, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sembada GG Sekata No. 15 Lk 1, Kelurahan Beringin, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Karyawan BUMN;

Dalam hal ini, diwakili oleh kuasa **YUDHI HERIANTO ZEBUA, S.H.** dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para advokat pada *KANTOR BANTUAN HUKUM KOLEGA KEADILAN*, beralamat di Jalan Melati Raya No. 52 Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2023;

Para Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 32/PEN-DIS/2023/PTUN.MDN tanggal 20 Februari 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 32/PEN-MH/2023/PTUN.MDN tanggal 20 Februari 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 32/PEN-PPJS/2023/PTUN.MDN tanggal 20 Februari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 32/PEN-PP/2023/PTUN.MDN tanggal 20 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 32/PEN-HS/2023/PTUN.MDN tanggal 17 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 3 dari 35 halaman. Putusan Nomor 32/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 32/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 03 Juli 2023 tentang masuknya pihak intervensi;

7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 20 Februari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 20 Februari 2023, dengan Register Perkara Nomor 32/G/2023/PTUN.MDN dan telah diperbaiki tanggal 17 Maret 2023, Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I.-----

Kompetensi absolut pengadilan;

Bahwa objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

II.-----

Kepentingan Para Penggugat yang dirugikan;

Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah serta menguasai bidang tanah yang menjadi objek perkara;

Halaman 4 dari 35 halaman. Putusan Nomor 32/G/2023/PTUN.MDN



Bahwa atas terbitnya objek sengketa *a quo*, Para Penggugat sangat dirugikan, selain karena Para Penggugat terhalang untuk mengurus menaikkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi milik Para Penggugat menjadi Sertifikat Hak Milik, Para Penggugat juga sangat terganggu dan tidak nyaman untuk tinggal dan mengelola lahan tersebut sebab para ahli waris dari Mambar Theresia Beru Karo yaitu Reinaldi Ginting, Anggreiny br Ginting, dan Robby Kristian Ginting selalu mengganggu Para Penggugat dengan berbagai cara, salah satunya dengan melaporkan Para Penggugat dengan Laporan Polisi: LP/B/729/IV/2022/SPKT/Polda Sumut, tanggal 18 April 2022, yang membuat Para Penggugat harus terus menerus dipanggil ke Polda untuk diambil keterangan walaupun pada akhirnya laporan tersebut sudah SP3;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat memiliki kepentingan hukum atas gugatan *a quo*;

III.

Tenggang waktu mengajukan gugatan;

Bahwa Para Penggugat mengetahui telah terbit objek sengketa *a quo* pada tanggal 27 Januari 2023, pada saat Pihak Kepolisian Polda Sumut memberitahukan kepada Para Penggugat telah dilakukan Penghentian Penyelidikan (SP3) atas Laporan Polisi: LP/B/729/IV/2022/SPKT/Polda Sumut, tanggal 18 April 2022;

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonan pembatalan kepada Tergugat pada tanggal 3 Februari 2023 dengan Surat Nomor: 05/KHJS-JS/Eks/Bpn-mdn/pem-ser/II/202 dengan tanda Terima Surat Nomor 339;

Halaman 5 dari 35 halaman. Putusan Nomor 32/G/2023/PTUN.MDN



Bahwa terhitung tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 20 Februari 2023, Tergugat tidak ada memberikan tanggapan terhadap permohonan Para Penggugat tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan gugatan *a quo* tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Perma RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

IV.-----

Objek sengketa melanggar:

a.-----

Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

b.-----

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu:

Asas Kepastian Hukum;

Asas Ketidakberpihakan;

Halaman 6 dari 35 halaman. Putusan Nomor 32/G/2023/PTUN.MDN



Asas Kecermatan;

V.-----

Petitum;

1.-----

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2.-----

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 05 Kelurahan/Desa Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, tanggal 30 November 1998 dan Surat Ukur Nomor 7/Sempakata/1998 tanggal 26 Mei 1998, luas 2713m² (dua ribu tujuh ratus tiga belas meter persegi) atas nama Mambar Theresia Beru Karo yang sebelumnya pemegang hak adalah Tuan Beru Ginting;

3.-----

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 05 Kelurahan/Desa Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, tanggal 30 November 1998 dan Surat Ukur Nomor 7/Sempakata/1998 tanggal 26 Mei 1998, luas 2713m² (dua ribu tujuh ratus tiga belas meter persegi) atas nama Mambar Theresia Beru Karo yang sebelumnya pemegang hak adalah Tuan Beru Ginting;

4.-----

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 12 April 2023, pada pokoknya:

I. Eksepsi;

- Eksepsi tentang kewenangan absolut;

Halaman 7 dari 35 halaman. Putusan Nomor 32/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat mengklaim sebagai pemilik bidang tanah objek perkara yang telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 5/Sempakata terdaftar atas nama Mambar Theresia Beru Karo dengan dasar Akta-Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi. Oleh karenanya menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa perkara *a quo* karena menyangkut tentang hak-hak keperdataan Para Penggugat yang harus dibuktikan keabsahannya secara materil atas kepemilikan tanah *a quo*. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Medan secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;

- Eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan;

Bahwa Para Penggugat sudah mengetahui objek perkara *a quo* dari tanggal 18 April 2022, berdasarkan Laporan Polisi: LP/B/729/IV/2022/SPKT/Polda Sumut, tanggal 18 April 2012, sebagaimana yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya halaman 5 poin 2. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan diperkuat dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka gugatan Para Penggugat telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

- Eksepsi tentang Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas;

Bahwa di atas bidang tanah objek perkara telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 5/Sempakata pada tanggal 30-11-1998, semula terdaftar atas nama Tuah Beru Ginting kemudian beralih kepada Mambar Theresia Beru Karo berdasarkan Akta Jual Beli No. 189/Sempakata/1999, tanggal 21-04-1999. Sedangkan Para Penggugat mendalilkan menguasai objek perkara *a quo*, sejak tahun 2008-2009 berdasarkan Akta-Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi. Oleh karenanya Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas dalam menyatakan objek perkara *a*

Halaman 8 dari 35 halaman. Putusan Nomor 32/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo adalah milik Para Penggugat, sesuai dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

- Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat *Obscuur Libels* (kabur/tidak jelas);

Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam melakukan penerbitan sertipikat objek perkara tidak melakukan prosedur yang diamatkan oleh undang-undang, karena berdasarkan data fisik dan data yuridis, objek perkara diusahai dan dikuasai oleh Para Penggugat secara terus menerus bahkan sebelum objek dibeli oleh Para Penggugat dari Sapa Gurusinga, sehingga mempunyai asal-usul tanah yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah kabur/tidak jelas (*obscur libels*), dimana data fisik dan data yuridis dalam pendaftaran tanah terlebih dahulu dilakukan pengukuran berdasarkan penetapan batas bidang-bidang tanah dan pemasangan tanda batas. Setelah pengukuran bidang tanah, pemetaan bidang-bidang tanah, dan pembuatan peta pendaftaran, barulah diterbitkanlah Surat Ukur;

II. Pokok Perkara;

- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 5/Sempakata semula terdaftar atas nama Tuah Beru Ginting, diterbitkan tanggal 30-11-1998, yang berasal dari Pemisahan Hak Milik No. 990 (Pemisahan diatas namanya sendiri) kemudian beralih kepada Mambar Theresia Beru Karo berdasarkan Akta Jual Beli No. 189/Sempakata/1999 tanggal 21-04-1999, yang dibuat

Halaman 9 dari 35 halaman. Putusan Nomor 32/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Nur Eny Ginting, SH selaku PPAT, sesuai Surat Ukur No. 7/Sempakata/1998 tanggal 26-5-1998 dengan luas 2.713 M2;

- Bahwa dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 5/Sempakata terdaftar atas nama Mambar Theresia Beru Karo selaku pemilik objek perkara *a quo* dilakukan dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 60 ayat 4 huruf c (secara Sistematis) dan pasal 76 ayat 3 poin 2 (secara Sporadik), dan penjelasan lebih detail tentang Itikad Baik diatur dalam surat Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1756/15.1/IV/2016 tanggal 14 April 2016, perihal: Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat;
- Bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - b. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa penerbitan objek sengketa tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Profesionalitas, Asas Keseimbangan, dan Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum;

III. Petitum;

Dalam Eksepsi;

- Menerima eksepsi-eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 35 halaman. Putusan Nomor 32/G/2023/PTUN.MDN



Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Para Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 10 Juli 2023, pada pokoknya:

I.-----

Eksepsi;

Eksepsi tentang kewenangan absolut;

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah menyangkut kepemilikan, dimana Para Penggugat mengklaim sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah objek sengketa yang didasarkan pada Akta-Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi. Oleh karenanya merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena harus ditentukan terlebih dahulu siapa pemilik sebenarnya dari bidang tanah objek sengketa. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Medan secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;

Eksepsi tentang gugatan lampau waktu (daluarsa);

Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan sudah mengetahui objek sengketa *a quo* pada tanggal 27 Januari 2023, setelah adanya Penetapan Penghentian Penyelidikan (SP-3) dari Polda Sumatera terhadap laporan Para Tergugat II Intervensi adalah tidak benar. Para Penggugat sudah mengetahui objek sengketa *a quo* dari tanggal 06 Juli 2021, yaitu pada saat Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kota Medan melakukan pengukuran di lokasi bidang tanah objek sengketa, namun tidak dapat dilaksanakan karena ada pihak lain yang mengklaim bidang tanah tersebut. Selain itu, pada tanggal 27 Januari 2022, pernah dilaksanakan mediasi, dimana

Halaman 11 dari 35 halaman. Putusan Nomor 32/G/2023/PTUN.MDN



baik Para Penggugat maupun Para Tergugat II Intervensi, masing-masing telah menunjukkan alas haknya. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka gugatan Para Penggugat telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Eksepsi tentang Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas;

Bahwa Para Penggugat mengklaim sebagai pemilik atas bidang tanah objek sengketa berdasarkan Akta-Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, sedangkan bidang tanah tersebut sudah bersertipikat No. 990/Selayang II, atas nama Tuah Br Ginting sejak tahun 1990, yang dipecah menjadi dua sertipikat, yaitu Sertipikat No. 5 dan Sertipikat No. 6. Dimana dari batas-batas bidang tanah kedua sertipikat tersebut, tidak bersesuaian dengan batas-batas bidang tanah yang diklaim oleh Para Penggugat berdasarkan Akta-Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi. Sehingga bidang tanah yang diklaim oleh Para Penggugat tersebut, tidak masuk dalam sertipikat objek sengketa. Oleh karenanya Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap bidang tanah objek sengketa. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat *obscuur libels* (kabur/tidak jelas);

Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat telah menguraikan batas-batas bidang tanah dari masing-masing Para Penggugat

Halaman 12 dari 35 halaman. Putusan Nomor 32/G/2023/PTUN.MDN



berdasarkan Akta-Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi. Namun apakah bidang tanah Para Penggugat tersebut, berbatasan langsung atau masuk dalam sertifikat bidang tanah objek sengketa, tidak diuraikan secara jelas dalam gugatannya. Selain itu, apabila membandingkan luas dan batas-batas bidang tanah yang diklaim oleh Para Penggugat dengan luas dan batas-batas bidang tanah SHM objek sengketa adalah tidak bersesuaian satu dengan yang lainnya. Sehingga gugatan Para Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (*obscuur libels*);

II.-----

Pokok Perkara;

- Bahwa Para Tergugat II Intervensi tetap berpegang pada seluruh dalil Eksepsi di atas, oleh karenanya seluruh dalil Eksepsi tersebut mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian ini secara mutatis-mutandis;
- Bahwa tidak benar Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 2.790 M2 yang dahulu terletak di Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan sekarang di Jalan Bunga Herba 5 Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, sebagaimana dimaksud dalam Akta-Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, karena pada tahun 1990 tanah tersebut sudah bersertifikat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 990/Padang Bulan Selayang II yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan pada tanggal 31 Maret 1990 dengan Surat Ukur No.1035/1990 tanggal 31 Maret 1990 atas Nama TUAH Beru GINTING;
- Bahwa Para Tergugat II Intervensi memperoleh tanah tersebut dari TUAH Beru GINTING sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Untuk Jual Beli No. 71, tanggal 24 Februari 1998, yang dibuat di hadapan NUR ENY GINTING, S.H., Notaris/PPAT di Medan yang ditindaklanjuti dengan Akta Jual Beli Nomor

Halaman 13 dari 35 halaman. Putusan Nomor 32/G/2023/PTUN.MDN



189/Sempakata/1999, tanggal 21 April 1999, yang dibuat di Hadapan NUR ENY GINTING, S.H., selaku PPAT Kota Medan atas sebahagian dari tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 990/Padang Bulan Selayang II yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan pada tanggal 31 Maret 1990 dengan Surat Ukur No. 1035/1990, tanggal 31 Maret 1990, atas nama TUAH Beru GINTING;

- Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa sesuai dengan prosedur pendaftaran tanah dengan teliti dan cermat yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, yang memberikan rasa aman bagi pemegang sertifikat dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik objek sengketa diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional Prop. Sumatera Utara pada tanggal 24 Maret 1990, No. SK.420.1-57/LC/M/III/1990 sebelum dialihkan kepada orangtua Para Tergugat II Intervensi. Pada tahun 1999, tanah di sekitar objek perkara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dan pada saat di terbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 5/Sepakata tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5/sempakata yang dibaliknamakan oleh Tergugat ke atas nama M THERESIA Br KARO, yang mana bukti Kepemilikan tanah secara hukum diakui dalam bentuk sertifikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) PP No. 24/1997;
- Bahwa oleh karena orang tua Tergugat II Intervensi telah membeli tanah (objek perkara) sesuai dengan prosedur hukum (Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah), pembelian mana dilakukan dengan kepatutan, karena dilakukan secara terang dihadapan PPAT, serta menguasai dan mengusahai objek perkara tanpa ada keberatan dari pihak manapun termasuk

Halaman 14 dari 35 halaman. Putusan Nomor 32/G/2023/PTUN.MDN



dari Para Penggugat maka orang tua Para Tergugat II Intervensi selaku Pembeli yang beritikad baik haruslah dilindungi oleh undang-undang, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I.;

- Bahwa oleh karena orang tua Para Tergugat II Intervensi telah meninggal dunia, maka menurut hukum harta-harta yang ditinggalkannya menjadi hak dan kepunyaan Ahli warisnya *in casu* Para Tergugat II Intervensi (Vide Pasal 833 KUH Perdata);
- Bahwa seandainya pun benar Para Penggugat sebagai pemilik atas tanah tersebut berdasarkan Akta-Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi, tidak dengan serta merta menghilangkan hak milik Para Tergugat II intervensi atas bidang tanah objek sengketa;
- Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan tanpa sepengetahuan Para Penggugat, ada yang mengklaim tanah milik Para Penggugat tersebut. Karena Para Tergugat II Intervensi sejak tahun 1999 telah menguasai dan mengusahai tanah tersebut dengan menyuruh orang yang masih ada hubungan keluarga untuk mengerjakannya sampai tahun 2019 atas nama TERAMAN GINTING (Alm). Pada tahun 1999 mengajukan balik nama Sertifikat atas nama TUAH Br GINTING ke atas nama MAMBAR THERESIA Br KARO ke Tergugat yang selama proses belum diterbitkannya balik nama sertipikat tersebut tetap dikuasai oleh pemilik lama yaitu TUAH Br GINTING sejak tahun 1990 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional Prop. Sumatera Utara, pada tanggal 24 Maret 1990 No. SK.420.1-57/LC/M/III/1990 sebagai dasar untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 990/Padang Bulan Selayang II atas nama TUAH Beru GINTING. Sebelum dialihkan kepada orangtua Para Tergugat II Intervensi, pada tahun 1999 tanah disekitar objek perkara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Pada saat diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 990 dan Sertifikat Hak Milik

Halaman 15 dari 35 halaman. Putusan Nomor 32/G/2023/PTUN.MDN



No. 5/Sempakata, tidak ada pihak yang keberatan termasuk Para Penggugat, sehingga tidak masuk diakal apabila Para Penggugat tidak mengetahui siapa yang telah menguasai objek sengketa tersebut;

- Bahwa tidak terdapat kelalaian Tergugat sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan Para Penggugat. Karena dengan ini Tergugat sudah dengan itikad baik dalam hal pengumpulan data fisik dan data yuridis sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan, guna pembuatan Sertipikat Hak Milik Nomor 990/Padang Bulan Selayang II dan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 990 menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 5 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 6, serta balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 5 dari Tuah Br Ginting kepada Mambar Theresia Br Karo;

- Bahwa dalam pembuatan sertipikat, Tergugat sudah mendapatkan pernyataan dari berbagai pihak yang diperlukan dalam hal pembuatan sertipikat;

- Bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

mama

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
- b. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa penerbitan objek sengketa tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kecermatan, Asas tidak berbuat sewenang-wenang, Asas tidak menyalahgunakan wewenang untuk tujuan lain, dan Asas Kepastian Hukum;

Halaman 16 dari 35 halaman. Putusan Nomor 32/G/2023/PTUN.MDN



III.-----

Petitum;

Dalam Eksepsi;

1. Menerima eksepsi dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tidak terdapat pelanggaran hukum pada Sertipikat Hak Milik No. 5/ Sempakata, terbit tanggal 30 November 1990 dengan Surat Ukur No. 7/Sempakata/1998 tanggal 25 Mei 1998, seluas 2.713 M2 atas Mambar Theresia Beru Karo yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

Para Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 18 April 2023 dan terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 03 Mei 2023;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-15, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 18, tanggal 28 Pebruari 2009 (sesuai asli);
2. Bukti P-2 : Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 14, tanggal 28 Oktober 2008 (sesuai asli);
3. Bukti P-3 : Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 13, tanggal 28 Oktober 2008 (sesuai asli);

Halaman 17 dari 35 halaman. Putusan Nomor 32/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 17, tanggal 28 Oktober 2008 (sesuai asli);
5. Bukti P-5 : Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 16, tanggal 28 Oktober 2008 (sesuai asli);
6. Bukti P-6 : Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 15, tanggal 28 Oktober 2008 (sesuai fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat Keterangan tanggal 15 Maret 1977 atas nama Keleng Br. Ginting (sesuai asli);
8. Bukti P-8 : Surat Keterangan No. 75/3/SKT/12/1989, tanggal 15 Desember 1989 (sesuai asli);
9. Bukti P-9 : Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 02, tanggal 03 April 2007 (sesuai asli);
10. Bukti P-10 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 1353/3/APH/MTT/1983, tanggal 20 Desember 1983 (sesuai asli);
11. Bukti P-11 : Surat Ketetapan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Nomor: S.Tap/448.b/I/2023/ Direskrimum tentang Penghentian Penyelidikan, tanggal 27 Januari 2023 (sesuai asli);
12. Bukti P-12 : Surat Nomor: 05/KHJS-JS/Eks/Bpn-Med/Pem-ser/ I/2023, Perhal: Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 05 yang terletak Di Desa Sempakata d/h Padang Bulan Selayang II Kecamatan Medan Selayang d/h Medan Tuntungan Kotamadya Medan Propinsi

Halaman 18 dari 35 halaman. Putusan Nomor 32/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumatera Utara yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kotamadya Medan, tanggal 30 November 1998, luas 2713m² (dua ribu tujuh ratus tiga belas meter persegi) terdaftar atas nama Mambar Theresia Beru Karo, tanggal 03 Februari 2023 (sesuai fotokopi);

13. Bukti P-13 : Sertipikat Hak Milik No. 5/Sempakata, tanggal 30-11-

1998, Surat Ukur No. 7/Sempakata/1998, tanggal 26-5-1998, luas 2.713 M², semula terdaftar atas nama Tuah Beru Ginting kemudian beralih kepada Mambar Theresia Beru Karo (sesuai fotokopi);

14. Bukti P-14 : Buku Tanah Hak Milik No. 990/Sempakata, tanggal

31-3-1990, Surat Ukur No. 1035/1990, tanggal 26-5-1998, luas 5.426 M², terdaftar atas nama Tuah Beru Ginting (sesuai fotokopi);

15. Bukti P-15 : Surat Pernyataan atas nama Drs. H. Yahya Sumardi, tanggal 09 Desember 2022 (sesuai asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-10, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik No. 5/Sempakata, tanggal 30-11-1998, Surat Ukur No. 7/Sempakata/1998, tanggal 26-5-1998, luas 2.713 M², semula terdaftar atas nama Tuah Beru Ginting kemudian beralih kepada Mambar Theresia Beru Karo (sesuai asli);

2. Bukti T-2 : Surat Ukur Nomor: 8/Sempakata/1998, tanggal 26-5-1998, luas 2713 M² (sesuai asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Buku Tanah Hak Milik No.
990/Padang Bulan

Selayang II, tanggal 31-3-1990, Surat Ukur No.
1035/1990, tanggal 31-3-1990, luas 5.426 M2,
terdaftar atas nama Tuah Beru Ginting (sesuai asli);

4. Bukti T-4 : Surat Ukur Nomor: 1035/1990, tanggal 31
Maret 1990,

luas 5.426 M2 (sesuai asli);

5. Bukti T-5 : Surat Direktur Reserse Kriminal Umum
Polda Sumut

Nomor: B / 3326 / X / 2022 / Ditreskrim, perihal:
Permintaan keterangan dan foto copy legalisir warkah,
tanggal 20 Oktober 2022 (sesuai asli);

6. Bukti T-6 : Tanda Terima Berkas Permohonan
Peralihan Hak

Akta PPAT/Lelang/Warisan Nomor Berkas: 6635/1999,
tanggal 27 April 1999 (sesuai asli);

7. Bukti T-7 : Akta Jual Beli No. 189/Sempakata/1999,
tanggal 21

April 1999 (sesuai asli);

8. Bukti T-8 : Surat Pernyataan Tanah-Tanah atas
nama Herman

Sejahtera Tarigan, tanggal 21 April 1999 (sesuai asli);

9. Bukti T-9 : Akta Perjanjian Untuk Menjual Dan
Membeli Nomor

71, tanggal 24 Februari 1998 (sesuai fotokopi);

10. Bukti T-10 : Surat Permohonan Nomor:
196/PPAT/IV/1999, Hal:

Balik Nama secara Jual Beli, tanggal 21 April 1999
(sesuai asli);

Halaman 20 dari 35 halaman. Putusan Nomor 32/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-II INTV-1 s.d. T-II INTV-19, sebagai berikut:

1. Bukti T-II INTV-1 : Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 170/1597/LG/VI/05, tanggal 7 Juni 2005 (sesuai leges);
2. Bukti T-II INTV-2 : Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 470/ 1608/LG/VI/2005, tanggal 8 Juni 2005 atas nama M. Theresia BR. Karo (sesuai asli);
3. Bukti T-II INTV-3 : Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum A. Terem Ginting, tanggal 07 Desember 2020 (sesuai leges);
4. Bukti T-II INTV-4 : "Sertipikat" Buku Tanah Hak Milik Milik No. 5/Kelurahan Sempakata, tanggal 30-11-1998, Surat Ukur No. 7/Sempakata/1998, tanggal 26-5-1998, luas 2.713 M2, atas nama Tuah Beru Ginting yang telah beralih atas nama Mambar Theresia Beru Karo (sesuai asli);
5. Bukti T-II INTV-5 : Akta Perjanjian Untuk Menjual dan Membeli Nomor: 71, tanggal 24 Pebruari 1998 (sesuai fotokopi);
6. Bukti T-II INTV-6 : Akta Jual - Beli Nomor: 189/Sempakata/ 1999, tanggal 21 April 1999, a/n. Mambar Theresia Br. Karo (sesuai asli);

Halaman 21 dari 35 halaman. Putusan Nomor 32/G/2023/PTUN.MDN



7. Bukti T-II INTV-7 : Buku Tanah Hak
Milik No. 990/Kelurahan

Padang Bulan Selayang II, tanggal 31-3-1990, Surat Ukur No. 1035/1990, tanggal 31-3-1990, luas 5.426 M2, atas nama Tuah Beru Ginting (sesuai fotokopi);

8. Bukti T-II INTV-8 : "Sertipikat" Buku
Tanah Hak Milik No. 6/

Kelurahan Sempakata, tanggal 30-11-1998, Surat Ukur No 8/Sempakata/1998, tanggal 26-5-1998, luas 2.713 M2, atas nama Tuah Beru Ginting (sesuai fotokopi);

9. Bukti T-II INTV-9 : Surat No. 01/AT-
AKH/I/2022, Hal.

Permohonan Mediasi, tanggal 17 Januari 2022 (sesuai asli);

10. Bukti T-II INTV-10 : Surat Nomor: 005/094,
Perihal: Undangan

Mediasi, tanggal 25 Januari 2022 (sesuai asli);

11. Bukti T-II INTV-11 : Surat No.: 02/AT-
AKH/I/2022, tanggal 26

Januari 2022, Hal.: Undangan Mediasi (sesuai asli);

12. Bukti T-II INTV-12 : Surat No.: 03/AT-
AKH/I/2022, tanggal 07

Pebruari 2022, Hal.: Mohon Bantuan untuk Pengembalian batas tanah atas Sertipikat Hak Milik Nomor 5/Sempakata, tanggal 30-11-1998, atas nama MAMBAR THERESIA BERU KARO, Surat Ukur Nomor Nomor

Halaman 22 dari 35 halaman. Putusan Nomor 32/G/2023/PTUN.MDN



8/Sempakata/1998 tanggal 26-5-1998
(sesuai fotokopi);

13. Bukti T-II INTV-13 : Surat Nomor:
593/223, Perihal:

Permohonan Penentuan Lokasi Tanah
Sertifikat No. 5/SEMPAKATA, tanggal 14
Februari 2022 (sesuai fotokopi);

14. Bukti T-II INTV-14 : Surat Nomor:
592.11/514, Perihal:

Jawaban Status Surat Keterangan Tanah,
tanggal 11 April 2022 (sesuai asli);

15. Bukti T-II INTV-15 : Surat Nomor:
IP.02.02/3622-12.71.200/

VII/2021, Perihal: Informasi Berkas,
tanggal 30 Juli 2021 (sesuai asli);

16. Bukti T-II INTV-16 : Surat Tanda Setoran
(STS) Bukti

Pembayaran Penerimaan Kas, masa pajak
2021, atas nama wajib pajak Mambar
Theresia Br Karo (sesuai leges);

17. Bukti T-II INTV-17 : Surat Tanda Terima Laporan
Polisi Nomor:

STTLP / B / 729 / IV / 2022 / SPKT /
POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 18
April 2022 (sesuai asli);

18. Bukti T-II INTV-18 : Foto saat penyidik
(pihak kepolisian)

melakukan cek lokasi tanah pada tanggal
28 Juni 2022 (sesuai printout);

19. Bukti T-II INTV-19 : Foto bahwa di atas
tanah tersebut

Halaman 23 dari 35 halaman. Putusan Nomor 32/G/2023/PTUN.MDN



dipasang plang bertuliskan "tanah ini milik
Reksa Ginting SK Camat 1353/1983"
(sesuai *printout*);

Para Tergugat II Intervensi mengajukan bukti elektronik yang telah
ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda T-INTV-E1 dan T-
INTV-E2, sebagai berikut:

1. Bukti T-INTV-E1 : *Compact Disc (CD)* yang
berisi video saat

penyidik (pihak kepolisian) melakukan cek
lokasi tanah pada tanggal 28 Juni 2022
(telah ditunjukkan secara sah dalam
persidangan);

2. Bukti T-INTV-E2 : *Compact Disc (CD)*
yang berisi video

bahwa di atas tanah tersebut dipasang
plang bertuliskan "tanah ini milik Reksa
Ginting SK Camat 1353/1983" (telah
ditunjukkan secara sah dalam
persidangan);

Para Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah
memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan
kepercayaannya:

Saksi Para Penggugat

1. ESRA S. KEMBAREN;

Bahwa Saksi adalah Kepling/Kepala Lingkungan V, Kelurahan
Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, sejak tahun
2020 sampai sekarang, yang mempunyai tugas untuk melayani
masyarakat, mengurus surat menyurat, dan membantu tugas lurah;



Bahwa tahun 2020, Rukun Sembiring pernah bercerita kepada Saksi bahwa bidang tanah objek sengketa adalah miliknya, yang diperoleh dari Sapa Gurusinga, yang sebelumnya milik Rekso Ginting;

Bahwa batas-batas bidang tanah objek sengketa, yaitu sebagai berikut:

Timur berbatasan dengan Pedah Ginting;
Barat berbatasan dengan Jalan Bunga Herba 5;
Utara berbatasan dengan Massa Sembiring;
Selatan berbatasan dengan Ibrahim Ginting;

Bahwa Saksi kenal dengan Reinaldi Ginting. Reinaldi Ginting pernah ke Kantor Lurah dan bertemu dengan Lurah dan Saksi. Pada waktu itu, dia menyatakan bahwa bidang tanah objek sengketa adalah milik orang tuanya;

Bahwa selanjutnya pihak Kelurahan melakukan mediasi antara Reinaldi Ginting dan Rukun Sembiring yang dilaksanakan di Kantor Lurah. Pada saat mediasi tersebut, diarahkan untuk penentuan titik koordinat. Namun pihak Reinaldi Ginting sudah melaporkan Rukun Sembiring ke Polda, dalam kasus penyerobotan tanah;

Bahwa sekitar tahun 2021, Saksi, pihak Kantor Pertanahan, pihak Polda, Rukun Sembiring, dan Reinaldi Ginting, pernah turun ke lokasi bidang tanah objek sengketa. Pada saat itu, ditunjukkan SHM objek sengketa;

2. ALIM SEMBIRING;

- Bahwa bidang tanah objek sengketa terletak di Jalan Bunga Herba 5, dahulu jalan setapak;
- Bahwa sejak tahun 1993, Saksi mempunyai bidang tanah yang letaknya berbatasan dengan Jalan Bunga Herba 5;

Halaman 25 dari 35 halaman. Putusan Nomor 32/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekitar tahun 2020, Rukun Sembiring bertemu dengan Saksi di ladang dan menceritakan bahwa bidang tanah tersebut telah dibelinya;

- Bahwa bidang tanah objek sengketa luasnya kurang lebih 3.000 M2, dengan batas-batas bidang tanah sebagai berikut:

Timur berbatasan dengan Pedah Ginting;

Barat berbatasan dengan Jalan;

Utara berbatasan dengan Massa Sembiring;

Selatan berbatasan dengan Ibrahim Ginting

- Bahwa Saksi tidak mengenal seseorang yang bernama Mambar Theresia Br. Karo dan Reinaldi Ginting. Sepengetahuan Saksi, selain Rukun Sembiring, tidak ada pihak lain yang mengklaim bidang tanah tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, bidang tanah objek sengketa, dahulu milik dari Rekza Ginting;

3. MASTA BR SEMBIRING;

Bahwa Suami Saksi, yaitu Rekza Ginting meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2019, dimana semasa hidupnya, pernah memiliki sebidang tanah yang terletak di Selayang II;

Bahwa bidang tanah tersebut, luasnya lebih kurang 3.000 M2, yang dibeli oleh Alm. Suami Saksi, sekitar tahun 1980an;

Bahwa di atas tahun 2000an, bidang tanah tersebut dijual kepada Sapa Gurusinga, dan sepengetahuan Saksi, bidang tanah tersebut, sekarang telah dijual kepada Rukun Sembiring;

Bahwa sepengetahuan Saksi, di atas bidang tanah tersebut, sejak dibeli pada tahun 1980an sampai dengan tahun 2000, ditanami tanaman timun, jagung, dan kacang;

Halaman 26 dari 35 halaman. Putusan Nomor 32/G/2023/PTUN.MDN



Bahwa Saksi tidak mengenal seseorang yang bernama Tuah Br. Ginting dan Mambar Theresia Br. Karo. Namun Saksi pernah mendengar nama Tuah Br. Ginting dari orang-orang di sekitar bidang tanah tersebut;

Bahwa selama dikuasai oleh Suami Saksi, terhadap bidang tanah tersebut, tidak ada masalah atau gangguan dari pihak lain;

4.-----
LIUS SINULINGGA;

Bahwa Saksi pernah menjadi Kepling/Kepala Lingkungan V, dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2020;

Bahwa sepengetahuan Saksi, bidang tanah objek sengketa terletak di Jalan Herba 5, dengan luas kurang lebih 3.000 M2;

Bahwa sepengetahuan Saksi, bidang tanah objek sengketa, awalnya milik Ibu Sapa Gurusinga. Karena Saksi pernah berkeliling dan bertemu dengan Ibu Sapa Gurusinga, dan disampaikan oleh Ibu Sapa Gurusinga;

Bahwa pada tahun 2018, Rukun Sembiring, Abadi S. Keliat, dan Komando Sebayang menyampaikan kepada Saksi, bahwa bidang tanah tersebut, telah menjadi milik mereka;

Bahwa Saksi tidak mengenal seseorang yang bernama Tuah Br. Ginting. Selama Saksi menjadi Kepling, tidak pernah ada yang keberatan terhadap penguasaan bidang tanah tersebut;

Bahwa Saksi tidak pernah diundang untuk datang ke lokasi bidang tanah objek sengketa dalam rangka pengukuran atau pengambilan

Halaman 27 dari 35 halaman. Putusan Nomor 32/G/2023/PTUN.MDN



titik koordinat dari pihak BPN. Saksi juga tidak pernah melihat pihak BPN atau pihak Kepolisian di lokasi bidang tanah objek sengketa;

Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Para Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Para Tergugat II Intervensi

1. ESTIKA AMANDA SARI BR GINTING;

Bahwa sepengetahuan Saksi, bidang tanah objek sengketa terletak di Jalan Bunga Herba V;

Bahwa orang tua Saksi, yaitu Teraman Ginting meninggal dunia pada tahun 2019. Pada tahun 2017, orang tua Saksi pernah bercerita kepada Saksi, bahwa bidang tanah tersebut adalah milik dari Paman Saksi, yaitu Reinaldi Ginting;

Bahwa pada tahun 2016, Saksi pernah menemani orang tua Saksi ke bidang tanah tersebut. Karena orang tua Saksi yang mengerjakan bidang tanah tersebut dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, atas suruhan dari Reinaldi Ginting;

Bahwa Saksi terakhir ke lokasi bidang tanah objek sengketa, yaitu pada tahun 2020. Perbedaan kondisi bidang tanah tersebut, pada tahun 2016 dengan tahun 2020 adalah tanaman jagung yang ditanam sudah besar dan tanaman jeruk limau sudah tidak ada lagi;

Bahwa pada tahun 2020, di atas bidang tanah objek sengketa ada bangunan gubuk, tidak ada warung;

Halaman 28 dari 35 halaman. Putusan Nomor 32/G/2023/PTUN.MDN



Bahwa orang tua Saksi pernah bercerita kepada Saksi bahwa pada tahun 2017, pernah ada orang lain yang ingin menanam jagung di atas bidang tanah tersebut;

2. RAHMAT GINTING;

Bahwa sepengetahuan Saksi, bidang tanah objek sengketa terletak di Jalan Bunga Herba, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang;

Bahwa Saksi pernah pergi ke lokasi bidang tanah tersebut, sebanyak satu kali, yaitu pada tahun 2016/2017;

Bahwa pada tahun 2016/2017 tersebut, Saksi diceritakan oleh abang Saksi, yaitu Teraman Ginting bahwa bidang tanah tersebut milik Reinaldi Ginting dan Reinaldi Ginting minta tolong kepada abang Saksi untuk mengelola bidang tanah tersebut;

Bahwa pada waktu itu, di atas bidang tanah tersebut, ada tanaman jagung dan jeruk, serta pondok kecil. Namun Saksi tidak mengetahui bahwasanya ada pihak yang komplain/keberatan terhadap penguasaan bidang tanah tersebut;

Bahwa abang Saksi meninggal dunia pada tahun 2019;

Bahwa sepengetahuan Saksi, bidang tanah tersebut diperoleh Reinaldi Ginting dari warisan orang tuanya, yaitu Alm. Terem Ginting dan Almh. Mambar Theresia Br. Karo;

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023;

Halaman 29 dari 35 halaman. Putusan Nomor 32/G/2023/PTUN.MDN



Para Penggugat, Tergugat, dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya, pada tanggal 07 Agustus 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 05 Kelurahan/Desa Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, tanggal 30 November 1998 dan Surat Ukur Nomor 7/Sempakata/1998 tanggal 26 Mei 1998, luas 2713m² (dua ribu tujuh ratus tiga belas meter persegi) atas nama Mambar Theresia Beru Karo yang sebelumnya pemegang hak adalah Tuah Beru Ginting (*vide* bukti P-13 = bukti T-1 dan bukti T-2 = bukti T-II INTV-4);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut;
2. Eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan;
3. Eksepsi tentang Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas;
4. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat *obscuur libels* (kabur/tidak jelas);

Eksepsi Para Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut;
2. Eksepsi tentang gugatan lampau waktu (daluarsa);

Halaman 30 dari 35 halaman. Putusan Nomor 32/G/2023/PTUN.MDN



3. Eksepsi tentang Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas;
4. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat *obscuur libels* (kabur/tidak jelas);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan eksepsi tentang kewenangan absolut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil eksepsi tentang kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan bahwasanya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* dikarenakan pokok permasalahan dari gugatan Para Penggugat adalah menyangkut tentang hak-hak keperdataan Para Penggugat yang harus dibuktikan keabsahannya secara materil atas kepemilikan tanah *a quo* di Peradilan Umum (Perdata);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sengketa *a quo* sebagaimana yang didalilkan oleh para pihak melalui jawab-jawab beserta bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, dan penilaian atas pembuktian*, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat memiliki bidang tanah yang berada dalam satu hamparan, yang didasarkan pada masing-masing Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dengan Nyonya Sapa Gurusinga, yang terletak di Jalan Bunga Herba V, Lingkungan V, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, yaitu sebagai berikut:

- a. Rukun Sembiring (Penggugat I), seluas 1.548 M2, dengan batas-batas bidang tanah sebagai berikut:

Utara : Pedah Ginting, Ranto. T Parjuangan, dan Saut. H.S;

Halaman 31 dari 35 halaman. Putusan Nomor 32/G/2023/PTUN.MDN



Selatan : Jalan Bunga Herba V;
Timur : Idaman br. Sebayang;
Barat : Saut. H.S dan Komando Sebayang;

(vide bukti P-1);

b. Abadi P Keliat (Penggugat II) seluas 216 M2, dengan batas-batas bidang tanah sebagai berikut:

Utara : Pedah Ginting;
Selatan : Jalan Bunga Herba V;
Timur : Komando Sebayang;
Barat : Ponten S./Riana Br. Ginting;

(vide bukti P-2);

c. Riana Br Ginting (Penggugat III) seluas 756 M2, dengan batas-batas bidang tanah sebagai berikut:

Utara : Pedah Ginting;
Selatan : Jalan Bunga Herba V;
Timur : Abadi. P Keliat;
Barat : Sipat Ginting;

(vide bukti P-3);

d. Saut Sinuraya (Penggugat IV) seluas 90 M2, dengan batas-batas bidang tanah sebagai berikut:

Utara : Pedah Ginting;
Selatan : Rukun S.;

Timur : Rukun S.;
Barat : Ranto. T Parjuangan;

(vide bukti P-4);

e. Ranto Tahan Parjuangan (Penggugat V) seluas 90 M2, dengan batas-batas bidang tanah sebagai berikut:

Utara : Pedah Ginting;
Selatan : Rukun S.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Saut. H.S;
Barat : Komando Sebayang;
(vide bukti P-5);

f. Komando Sebayang (Penggugat VI) seluas 180 M2, dengan batas-batas bidang tanah sebagai berikut:

Utara : Pedah Ginting;
Selatan : Jalan Bunga Herba V;
Timur : Ranto. T Parjuangan dan Rukun S.;
Barat : Abadi. P Keliat;
(vide bukti P-6);

- Bahwa keseluruhan bidang tanah Para Penggugat tersebut, berasal dari pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi antara Tuan Rekso Ginting dan Nyonya Masta Br Sembiring dengan Nyonya Sapa Gurusinga, berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 02, tanggal 03 April 2007, seluas lebih kurang 2.880 M2, dengan batas-batas bidang tanah sebagai berikut:

Utara : Pedah Ginting;
Selatan : Rencana Jalan Umum;
Timur : Masa Br Sembiring;
Barat : Ibrahim Ginting;
(vide bukti P-9);

- Bahwa bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 02, tanggal 03 April 2007 tersebut, sebelumnya merupakan milik dari Keleng Br Ginting sebagaimana Surat Keterangan, tanggal 15 Maret 1977 (vide bukti P-7), yang telah dilepaskan haknya dengan ganti rugi kepada Rekso Ginting, berdasarkan Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor: 1353/3/APH/MTT/1983, tanggal 28 Desember 1983 (vide bukti P-10);

- Bahwa bidang tanah sebagaimana yang dimaksud dalam SHM objek sengketa tercatat atas nama Mambar Theresia Beru Karo, yang terletak

Halaman 33 dari 35 halaman. Putusan Nomor 32/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, seluas 2.713 M2, dengan batas-batas bidang tanah, sebagai berikut:

Utara : Rencana Jalan;
Selatan : SU 1037/1990;
Timur : Rencana Jalan;
Barat : SU 32/1990;

Yang diperoleh Mambar Theresia Beru Karo berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 189/Sempakata/1999, tanggal 21 April 1999 dengan Nyonya Tuah Beru Ginting (*vide* bukti P-13 = bukti T-1 dan bukti T-2 = bukti T-II INTV-4, bukti T-7 = bukti T-II INTV-6);

- Bahwa bidang tanah objek sengketa tersebut, berasal dari pemisahan Sertipikat Hak Milik Nomor 990/Padang Bulan Selayang II, tanggal 31-3-1990, Surat Ukur No. 1035/1990, tanggal 31-3-1990, luas 5.426 M2, atas nama Tuah Beru Ginting, seluas 5.426 M2, dengan batas-batas bidang tanah, sebagai berikut:

Utara : Rencana Jalan;
Selatan : Tanah Negara SU 1037/1990;
Timur : Rencana Jalan;
Barat : Rencana Jalan;

(*vide* bukti T-3 dan bukti T-4 = bukti T-II INTV-7);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 *juncto*. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwasanya Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 34 dari 35 halaman. Putusan Nomor 32/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 *juncto*. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *junctis*. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara pada pokoknya menyelesaikan sengketa tata usaha negara akibat dari tindakan badan atau pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan atau mengeluarkan keputusan tata usaha negara, kecuali Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah sengketa *in casu* termasuk dalam kategori sengketa tata usaha negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Pengadilan berpendapat bahwa terdapat ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis antara bidang tanah yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai bidang tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat sebagaimana masing-masing Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dengan bidang tanah SHM objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa benar sebagaimana pengakuan Para Penggugat bahwa Para Penggugat memiliki bidang tanah yang didasarkan pada masing-masing Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi dengan Nyonya Sapa Gurusinga, yang terletak di Jalan Bunga Herba V, Lingkungan V, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Namun apakah bidang tanah tersebut merupakan bidang tanah yang

Halaman 35 dari 35 halaman. Putusan Nomor 32/G/2023/PTUN.MDN



sama dengan bidang tanah objek sengketa *a quo*, tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena data fisik dan data yuridis antara bidang tanah yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai bidang tanah yang dimiliki, dengan bidang tanah SHM objek sengketa, tidak saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Pengadilan berpendapat bahwasanya yang menjadi inti pokok persengketaan dalam sengketa ini adalah mengenai pembuktian fisik bidang tanah objek sengketa dan hak kepemilikan antara bidang tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat dengan bidang tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut, terdapat beberapa Putusan yang sudah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, yaitu sebagai berikut:

1. Nomor Perkara: 93 K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari 1998, dengan Kaidah Hukum: *bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru*;
2. Nomor Perkara: 16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001, dengan Kaidah Hukum: *bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya*;
3. Nomor Perkara: 22 K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001, dengan Kaidah Hukum: *bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan*;
4. Nomor Perkara: 88 K/TUN/1993 Tanggal 7 September 1994, dengan Kaidah Hukum: *bahwa meskipun sengketa terjadi akibat adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut*

Halaman 36 dari 35 halaman. Putusan Nomor 32/G/2023/PTUN.MDN



menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut, harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sudah merupakan sengketa perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi tentang kewenangan absolut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan absolut diterima, maka terhadap eksepsi lain yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan absolut diterima, maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan oleh para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Eksepsi:

Menerima eksepsi tentang kewenangan absolut;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Halaman 37 dari 35 halaman. Putusan Nomor 32/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.582.000,00.- (*Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **07 Agustus**
2023 oleh **Maria Pingkan Telew, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis,
Darma S. B. Purba, S.H., M.H., dan **Andi Hendra Dwi Bayu Putra, S.H.**,
masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum, serta disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula
dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari
Senin, tanggal **21 Agustus 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu
oleh **Zulkifli Roni, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan, serta dihadiri oleh Prinsipal dan/atau kuasa para
pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dto.

dto.

1. **Darma S. B. Purba, S.H., M.H.**

Maria Pingkan Telew, S.H., M.H.

dto.

2. **Andi Hendra Dwi Bayu Putra, S.H.**

Panitera Pengganti,

dto.

Zulkifli Roni, S.H., M.H.

Biaya-biaya Perkara:

Halaman 38 dari 35 halaman. Putusan Nomor 32/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00.
2. ATK	Rp 425.000,00.
3. Panggilan-panggilan	Rp 206.000,00.
4. Meterai	Rp 20.000,00.
5. Redaksi	Rp 10.000,00.
6. Leges	Rp 30.000,00.
7. Pemeriksaan Setempat	<u>Rp1.861.000,00.</u>
Jumlah	Rp2.582.000,00.